



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR: 35 /PL.03.5-Kpt/3313/KPU-Kab/II/2018 TENTANG

PENETAPAN PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KARANGANYAR TAHUN 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 74 ayat (9)
 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan
 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota menjadi Undang-Undang;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar tentang Penetapan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye



Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2018;

Mengingat:

- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
- 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
- 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656); sebagaimana telah beberapakali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
- 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum



Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;

- 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Provinsi, Pemilihan Umum dan Sekretariat Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 818) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Progam dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 27);
- 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 826) sebagaimana telah diubah dengan



Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1526);

- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 827);
- 10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 828);
- 11. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 99 Tahun 2017 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2018;
- Komisi Pemilihan Umum 12. Keputusan Kabupaten Karanganyar Nomor 2/PP.02.3-Kpt/3313/KPU-Kab/IX/2017 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten 28/PP.02.3-Kpt/3313/KPU-Karanganyar Nomor Kab/I/2018;
- 13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor 8/PP.02.3-Kpt/3313/KPU-Kab/IX/2017 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2018 oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagaimana diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor 23 /PP.02.3-Kpt/3313/KPU-Kab/XI/2018;
- 14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor 9/PP.02.3-Kpt/3313/KPU-Kab/IX/2017 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Dalam



Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2018 Oleh Perseorangan sebagaimana diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor 24/PP.02.3-Kpt/3313/KPU-Kab/XI/2018;

- 15. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor 10/PP.02.3-Kpt/3313/KPU-Kab/IX/2017 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2018;
- 16. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor 11/PP.02.3-Kpt/3313/KPU-Kab/IX/2017 tentang Pedoman Teknis Dana Kampanye Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2018;

Memerhatikan: Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor 103/PL.03.5-BA/3313/KPU-Kab/II/2018 Tanggal 14 Februari 2018 tentang Penetapan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2018;

MEMUTUSKAN

Menetapkan: KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KARANGANYAR TENTANG PENETAPAN PEMBATASAN
PENGELUARAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI KARANGANYAR TAHUN 2018.

KESATU: Menetapkan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2018 sebesar Rp 14.696.650.000 (Empat belas milyar enam ratus sembilan puluh enam juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) untuk jenis Metode Kampanye:

- a. Rapat Umum;
- b. Pertemuan Terbatas;
- c. Pertemuan Tatap Muka;



- d. Pembuatan Bahan Kampanye;
- e. Jasa Manajemen/Konsultan;
- f. Alat Peraga Kampanye yang dibiayai oleh Pasangan Calon;
- g. Bahan Kampanye yang dibiayai oleh Pasangan Calon.

KEDUA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karanganyar pada tanggal /4 Februari 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR,

TTD

SRI HANDOKO BUDI NUGROHO

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR

Smaragung Wibowo

kepala subbag Hukum